



**PUTUSAN**

**Nomor 75/PID/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I MADE KASIH alias SELEPEG;**
2. Tempat lahir : Seraya Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Made Kasih alias Selepeg tidak ditahan;

Terdakwa dalam Tingkat Banding telah menunjuk Penasihat Hukum Irjen Pol. (P) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si., dkk., para Advokat pada *Law Firm* Sukawinaya & Associate, yang beralamat di Jalan Tukad Yeh Sungi No. 48 Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 88/REG SK/2024/PN Amp., tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena didakwa dengan dakwaan Nomor PDM-08/KR.ASEM/02/2024, tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I MADE KASIH alias SELEPEG, pada hari, tanggal, dan tahun yang Terdakwa sudah tidak ingat, sekira pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Pengadilan Negeri Amlapura tepatnya di Jalan Kapten Jaya Tirta, Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan September tahun 2013, Saksi I NYOMAN GUNUNG mengajukan dan mendaftarkan surat gugatan dalam register Nomor: 56/Pdt.G/2013/PN.AP dengan pokok gugatan terkait hak waris atas tanah dengan objek tanah yang tercatat dalam pipil sebagai berikut:
  - 1) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN SUKUN, Persil No. 248b, Klas VI, luas 2,380 Ha;
  - 2) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN SUKUN, Persil No. 228b, Klas VI, luas 0,970 Ha;
  - 3) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1514, atas nama I SUTIARMIN SUKUN dt, Persil No. 243a, Klas IV, luas 0,745 Ha;
  - 4) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN SUKUN dt, Persil No. 250b, Klas VI, luas 3,720 Ha;
  - 5) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 592, atas nama I SUTIARMIN SUKUN dt, Persil No. 141, Klas IV, luas 0,190 Ha;
  - 6) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN SUKUN dt, Persil No. 241b, Klas VI, luas 0,555 Ha;
  - 7) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN SUKUN dt, Persil No. 228c, Klas VI, luas 2,260 Ha;
  - 8) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN SUKUN dt, Persil No. 240, Klas VI, luas 1,150 Ha;
  - 9) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1514, atas nama I SUTIARMIN

Halaman 2 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKUN dt, Persil No. 243c, Klas VI, luas 0,580 Ha;

10) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 592, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN, Persil No. 133a, Klas IV, luas 0,075 Ha;

11) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1856, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN, Persil No. 248, Klas VI, luas 1,220 Ha;

12) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1856, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN, Persil No. 248a, Klas V, luas 0,865 Ha;

- Bahwa dalam perkara gugatan perdata Nomor : 56/Pdt.G/2013/PN.AP, Saksi I NYOMAN GUNUNG mengajukan silsilah yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 17 November 2012. Silsilah tersebut ditandatangani oleh Kelian Banjar Dinas Tanah Barak atas nama I WAYAN SUARNAMA, Perbekel Seraya Timur atas nama I WAYAN GEDEN dan Camat Karangasem atas nama I KOMANG DAGING, yang mana dasar pembuatan silsilah tanggal 17 November 2012 tersebut adalah silsilah tanggal 31 Oktober 1962 yang dibuat oleh I Sutiarmine Sukun (Alm);
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, namun tepatnya pada saat agenda pemeriksaan Saksi dalam perkara gugatan perdata Nomor: 56/Pdt.G/2013/PN.AP pada Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa setahu saksi, surat-surat tanah atas semua tanah sengketa tercatat atas nama I Suriarmin Sukun alias Paro Sukun alias I Sutiarmine, karena I Sutiarmine Sukun alias Paro Sukun alias I Sutiarmine adalah anak laki-laki pertama dari I Sudiani";

- Bahwa pada bukti kepemilikan tanah yang diajukan dalam perkara gugatan perdata Nomor: 56/Pdt.G/2013/PN.AP, semua bukti kepemilikan tersebut yakni hanya mencantumkan nama I Sutiarmine Sukun tanpa adanya penambahan alias;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Pidana Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan tersebut tidak benar, dengan kata lain, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka keterangan

Halaman 3 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dikategorikan sebagai keterangan palsu dan tetap dapat dihukum, lebih-lebih kalau menimbulkan akibat atau kerugian bagi Terdakwa atau Tergugat. Menyembunyikan kebenaran dengan memberikan keterangan atau menyebutkan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, itu masuk kategori memberi keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau disengaja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MADE KASIH alias SELEPEG, pada Sabtu tanggal 17 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi I NYOMAN RAYU datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kalau ada tanah redistribusi yang diberitahukan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Karangasem. Dalam silsilah yang sudah tercatat di BPN Kabupaten Karangasem, yakni Silsilah yang dibuat oleh I Sutiarmun Sukun pada tanggal 31 Oktober 1962, Terdakwa melihat ada beberapa garis keturunan yang masih kurang (belum lengkap). Kemudian diadakan pertemuan keluarga dengan Saksi I NYOMAN SUKRA alias SABUH dan I WAYAN PAKLIK dan pada akhirnya dicapai suatu kesepakatan bahwa

Halaman 4 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-lah yang akan membuat sendiri silsilah tersebut dengan menggunakan Silsilah 31 Oktober 1962 sebagai dasar. Namun ketika Terdakwa meminta tanda tangan kepada Perbekel Seraya Timur yakni Saksi I WAYAN GEDEN, Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan:

- 1) Bahwa benar I NYOMAN SUKRA Als I SABUH bersaudara kandung dengan I NENGAH SANGKIL, dan I SUTIARNU Als PANJI, sebagaimana tertuang dalam silsilah keluarga I SUTIARMIN SUKUN Als PARO SUKUN, Als I SUTIARMIN (Alm) yang dibuat oleh I MADE KASIH Als SELEPEG tanggal 17 Nopember 2012;
- 2) Bahwa benar I SUTIARMIN SUKUN Als PARO SUKUN Als I SUTIARMIN (Alm) orangnya adalah satu;
  - Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Terdakwa sudah tidak ingat, Saksi I NYOMAN GUNUNG datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem untuk meminta Silsilah 17 November 2012 yang dibuat oleh Terdakwa, yang pada awalnya Silsilah 17 November 2012 tersebut hanya digunakan Saksi I NYOMAN GUNUNG untuk mengetahui siapa saja leluhur Saksi I NYOMAN GUNUNG. Namun dikarenakan ada permasalahan terkait dengan tanah-tanah milik leluhur Saksi I NYOMAN GUNUNG, Saksi I NYOMAN GUNUNG menyerahkan Silsilah 17 November 2012 kepada pengacara Saksi I NYOMAN GUNUNG. Kemudian berujung pada gugatan perdata dengan register perkara Nomor: 56/Pdt.G/2013/PN.AP;
  - Bahwa terdapat perbedaan atas Silsilah 31 Oktober 1962 yang dibuat oleh I Sutiarmine Sukun dan Silsilah 17 November 2012 yang dibuat oleh Terdakwa. Perbedaan tersebut antara lain:
    - 1) Pada Silsilah 31 Oktober 1962 tidak mencantumkan pihak perempuan, sedangkan Silsilah 17 November 2012 mencantumkan pihak perempuan;
    - 2) Pada Silsilah 31 Oktober 1962 nama I SUTIARMIN SUKUN tertulis dengan nama I SUTIARMIN SUKUN saja. Sedangkan dalam Silsilah 17 November 2012, nama I Sutiarmine Sukun ditulis memiliki nama alias yaitu I SUTIARMIN SUKUN alias PARO SUKUN alias I SUTIARMIN;
    - 3) Pada Silsilah 31 Oktober 1962 I SUTIANA dicantumkan memiliki dua orang

Halaman 5 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS





anak laki-laki, yaitu I NENGAH SANGKIL dan I SUTIARNU, sedangkan dalam Silsilah 17 November 2012 dicantumkan bahwa I SUTIANA memiliki tiga orang anak laki-laki, yaitu I NENGAH SANGKIL, I SUTIARNU, dan I NYOMAN SUKRA alias SABUH, dimana dalam Silsilah 31 Oktober 1962 yang dibuat oleh I SUTIARMIN SUKUN, I SUTIANA sudah meninggal dan tidak mencantumkan nama I NYOMAN SUKRA alias SABUH namun dalam Silsilah 17 November 2012, Terdakwa mencantumkan nama I NYOMAN SUKRA alias SABUH dalam garis keturunan I SUTIANA;

4) Pada Silsilah 31 Oktober 1962 hanya mencantumkan keturunan sampai dengan I TAMBIR, I NENGAH SANGKIL dan I SUTIARNU, sedangkan dalam Silsilah Keluarga tertanggal 17 November 2012 dicantumkan keturunan-keturunan dari I TAMBIR, I NENGAH SANGKIL, dan I SUTIARNU;

- Bahwa menurut Saksi I NENGAH SUASTIKA, Saksi I WAYAN LINTIR, Saksi I KOMANG SERIMPEN, Saksi I WAYAN SINTA, Saksi I MADE SUKARJA alias I LACUR kakek dari Terdakwa bukanlah I SUTIARMIN SUKUN, melainkan bernama PARO, dan sepengetahuan Saksi I NENGAH SUASTIKA, Saksi I WAYAN LINTIR, Saksi I KOMANG SERIMPEN, Saksi I WAYAN SINTA, Saksi I MADE SUKARJA alias I LACUR menerangkan PARO tidak memiliki nama lain atau nama alias serta I SUTIARMIN SUKUN dan PARO merupakan dua orang yang berbeda;

- Bahwa berdasarkan Informasi Data Pembayaran Pajak dari Saksi I KOMANG GEDE PARWATA, S.E., M.Ec. Dev, berupa:

- 1) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0345.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 2) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0346.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 3) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0347.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 4) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0350.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 5) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0351.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0374.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 7) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0406.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 8) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0407.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 9) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0408.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 10) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0409.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 11) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0475.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 12) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0600.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN LIPUR;
- 13) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0635.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- 14) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0639.7 atas nama wajib pajak I NY SUTIARMIN;
- 15) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0640.7 atas nama wajib pajak I NY SUTIARMIN;
- 16) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0658.7 atas nama wajib pajak I MD SUTIARMIN;
- 17) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0814.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN CS;
- 18) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0815.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN CS;
- 19) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0816.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN CS;
- 20) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0929.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN KELAME;

Kemudian berdasarkan data berupa Persil sebagai berikut:

- 1) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN

Halaman 7 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKUN, Persil No. 248b, Klas VI, luas 2,380 Ha;

- 2) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN, Persil No. 228b, Klas VI, luas 0,970 Ha;
- 3) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1514, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN dt, Persil No. 243a, Klas IV, luas 0,745 Ha;
- 4) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN dt, Persil No. 250b, Klas VI, luas 3,720 Ha;
- 5) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 592, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN dt, Persil No. 141, Klas IV, luas 0,190 Ha;
- 6) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN dt, Persil No. 241b, Klas VI, luas 0,555 Ha;
- 7) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN dt, Persil No. 228c, Klas VI, luas 2,260 Ha;
- 8) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1516, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN dt, Persil No. 240, Klas VI, luas 1,150 Ha;
- 9) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1514, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN dt, Persil No. 243c, Klas VI, luas 0,580 Ha;
- 10) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 592, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN, Persil No. 133a, Klas IV, luas 0,075 Ha;
- 11) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1856, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN, Persil No. 248, Klas VI, luas 1,220 Ha;
- 12) No. 92 Desa Seraya, No. Pipil Petuk D 1856, atas nama I SUTIARMIN  
SUKUN, Persil No. 248a, Klas V, luas 0,865 Ha.

- Bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut diatas, kesemuanya hanya tercantum nama I SUTIARMIN SUKUN. Bukan I SUTIARMIN SUKUN alias PARO SUKUN alias I SUTIARMIN;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Pidana Dr. GDE MADE SWARDHANA, S.H., M.H., apabila nama yang sebenarnya I SUTIARMIN SUKUN ditambahkan dengan nama alias PARO SUKUN alias I SUTIARMIN, sepanjang tidak ada keberatan dari para pihak dan yang membuat silsilah tersebut mengakui kebenaran dengan nama "alias" atau "nama panggilan" yang secara umum diakui kebenarannya, maka silsilah tersebut dapat dibenarkan sepanjang bukti-bukti dan saksi-saksi membenarkan hal tersebut, namun apabila diketahui

Halaman 8 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa silsilah tersebut ternyata ada yang keberatan dan tidak mengakuinya bahwa nama "alias" dan atau "nama panggilan" tidak benar seperti apa yang dikemukakan dalam silsilah, maka silsilah tersebut dapat dipermasalahkan kembali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 75/PID/2024/PT DPS tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/PID/2024/PT DPS tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura NO. REG.PERKARA : PDM- 08/KR.ASEM/02/2024, tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE KASIH alias SELEPEG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MADE KASIH alias SELEPEG dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar Terdakwa I MADE KASIH alias SELEPEG segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) lembar fotocopy SILA-SILA KELUARGA tertanggal 6 Mei 1992, yang telah dilegalisir;
  - (2) 1 (satu) lembar fotocopy SILSILAH KELUARGA yang telah dilegalisir;

Halaman 9 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perbekel Seraya Timur Nomor: 529/Pem/SerTim/2010 tanggal 7 Oktober 2010, perihal Pencabutan Tanda Tangan Silsilah, yang telah dilegalisir;
- (4) 1 (satu) lembar fotocopy SILSILAH KELUARGA tertanggal 17 Nopember 2012, yang telah dilegalisir;
- (5) 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 33/Pdt.G/2010/PN.AP. tanggal 20 Januari 2011, yang telah dilegalisir;
- (6) 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 28/PDT/2011/PT.DPS. tanggal 13 April 2011, yang telah dilegalisir;
- (7) 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 56/ Pdt.G/2013/PN.AP. tanggal 16 Juni 2014, yang telah dilegalisir;
- (8) Dari saksi atas nama I NYOMAN KANIS Als. GADING, berupa satu lembar fotocopy SALINAN DAN TELAH SESUAI TERSEBUT DALAM BUKU C tertanggal 10 Oktober 1983, yang telah dilegalisir;  
(Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN KANIS alias GADING);
- (9) 1 (satu) lembar asli BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama I MADE KASIH;
- (10) 1 (satu) lembar asli BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama I NYOMAN KANIS;
- (11) 1 (satu) lembar asli BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama I MADE PAGEH;  
(Dikembalikan kepada Saksi I KETUT YULANTHARA, S.Sos);
- (12) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0345.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (13) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0346.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (14) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0347.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;

Halaman 10 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (15) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0350.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (16) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0351.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (17) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0374.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (18) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0406.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (19) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0407.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (20) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0408.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (21) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0409.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (22) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0475.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (23) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0600.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN LIPUR;
- (24) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0635.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (25) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0639.7 atas nama wajib pajak I NY SUTIARMIN;
- (26) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0640.7 atas nama wajib pajak I NY SUTIARMIN;
- (27) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0658.7 atas nama wajib pajak I MD SUTIARMIN;
- (28) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0814.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN CS;
- (29) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0815.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN CS;
- (30) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP  
51.07.040.076.000.0816.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN CS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(31) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0929.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN KELAME;

(Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG GEDE PARWATA, S.E., M.Ec.Dev.);

(32) satu lembar asli Daftar Asal Usul I SUTIARMIN SUKUN tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang diketahui oleh *Keliang* Banjar atas nama I KETUT RAI, I KOMANG NESA atas nama Perbekel Desa Seraya, dan Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;

(33) satu lembar asli Daftar Keluarga dari I SUTIARMIN SUKUN tanggal 31 Oktober 1962 yang ditandatangani oleh I KOMANG NESA atas nama Perbekel Seraya yang diketahui oleh Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;

(34) satu lembar asli Surat Keterangan tanggal 15 November 1962 yang ditandatangani oleh I KOMANG NESA atas nama Perbekel Seraya yang diketahui oleh Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;

(35) satu lembar asli Daftar Tanah-Tanah Yang telah Dilaporkan oleh Wajib Lapor atas nama I SUTIARMIN SUKUN tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang telah cocok dengan buku C yang dicap Sedahan D Karangasem;

(36) satu lembar asli Surat Keterangan tanggal 6 November 1962 yang ditandatangani oleh Perbekel Seraya atas nama I MADE RAI yang diketahui oleh Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;

(37) satu lembar asli Risalah Penelitian /Penelitian Pendahuluan tanggal 20 November 1963 yang dibuat oleh Ketua Panitia Landreform Daerah TK. II Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;

(38) satu lembar asli Surat Panggilan No. 41/1962 tanggal 6 Oktober 1962 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Landreform Kedisarikan Karangasem u.b. Sekretaris atas nama I WAYAN PUTU yang diberikan kepada I SUTIARMIN SUKUN;

Halaman 12 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (39) satu lembar asli Surat Pemberitahuan No. 10/A/XX/206/1962 tanggal 12 Juli 1962 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Landreform daerah TK. II Karangasem atas nama TJOKORDA RAKA SLAGE yang diberikan kepada I SUTIARMIN SUKUN;
- (40) satu lembar asli Hasil Pemeriksaan/Pendahuluan/Penelitian tanggal 20 November 1962 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Landreform Kedistrikan Karangasem atas nama IDA MADE DJLANTIK;
- (41) satu lembar asli Hasil Pembahasan Wajib Lapor Oleh Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah TK. II Karangasem tanggal 27 Agustus 1963 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah TK. II Karangasem atas nama I KETUT OKA SURYA;
- (42) satu lembar asli Daftar Asal-Usul I SUTIARMIN SUKUN tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang diketahui oleh Kelian Banjar atas nama I KETUT RAI dan I KOMANG NESA atas nama Perbekel Desa Seraya;
- (43) satu lembar asli Surat Pengantar Landreform tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN;
- (44) satu lembar asli Surat Keterangan tanggal 12 November 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang diketahui oleh Kelian Banjar atas nama I KETUT RAI dan I KOMANG NESA atas nama Perbekel Desa Seraya;
- (45) satu lembar asli Surat Permohonan Pemberian Tanah Lebih tanggal 30 April 1961 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang diterima oleh Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;
- (Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem);
4. Membebani Terdakwa I MADE KASIH alias SELEPEG untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 8/Pid.B/2024/PN.Amp. tanggal 15 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut

Halaman 13 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Kasih Alias Selepeg** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi Sila-Sila Keluarga, tanggal 6 Mei 1992, yang telah dilegalisir;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga yang telah dilegalisir;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perbekel Seraya Timur Nomor: 529/Pem/SerTim/2010, tanggal 7 Oktober 2010, perihal Pencabutan Tanda Tangan Silsilah, yang telah dilegalisir;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 17 November 2012, yang telah dilegalisir;
  5. 1 (satu) bendel fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 33/Pdt.G/2010/PN.AP, tanggal 20 Januari 2011, yang telah dilegalisir;
  6. 1 (satu) bendel fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 28/PDT/2011/PT.DPS, tanggal 13 April 2011, yang telah dilegalisir;
  7. 1 (satu) bendel fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 56/Pdt.G/2013/PN.AP, tanggal 16 Juni 2014, yang telah dilegalisir.
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Salinan dan telah sesuai tersebut dalam buku C, tanggal 10 Oktober 1983, yang telah dilegalisir;  
dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Kanis alias Gading;
  1. 1 (satu) lembar asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama I Made Kasih;
  2. 1 (satu) lembar asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama I Nyoman Kanis;
  3. 1 (satu) lembar asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama I Made Pageh;

Halaman 14 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Sdr. I Ketut Yulanthara, S.Sos;

1. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0345.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
2. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0346.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
3. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0347.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
4. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0350.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
5. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0351.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
6. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0374.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
7. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0406.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
8. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0407.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
9. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0408.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
10. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0409.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
11. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0475.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
12. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0600.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin Lipur;
13. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0635.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmmin;
14. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0639.7 atas nama wajib pajak I Ny Sutiarmmin;
15. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0640.7 atas nama wajib pajak I Ny Sutiarmmin;
16. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0658.7 atas nama wajib pajak I Md Sutiarmmin;

Halaman 15 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0814.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmine Cs;
18. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0815.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmine Cs;
19. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0816.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmine Cs;
20. 1 (satu) lembar asli Informasi Data Pembayaran Pajak NOP:  
51.07.040.076.000.0929.7 atas nama wajib pajak I Sutiarmine Kelame;  
dikembalikan kepada Saksi I Komang Gede Parwata, S.E., M.Ec., Dev.;
1. 1 (satu) lembar asli Daftar Asal Usul I Sutiarmine Sukun, tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I Sutiarmine Sukun yang diketahui oleh *Kelian* Banjar atas nama I Ketut Rai, I Komang Nesa, atas nama *Perbekel* Desa Seraya dan *Punggawa* Distrik Karangasem, atas nama Ida Made Djelantik;
2. 1 (satu) lembar asli Daftar Keluarga dari I Sutiarmine Sukun, tanggal 31 Oktober 1962 yang ditandatangani oleh I Komang Nesa, atas nama *Perbekel* Seraya yang diketahui oleh *Punggawa* Distrik Karangasem, atas nama Ida Made Djelantik;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanggal 15 November 1962 yang ditandatangani oleh I Komang Nesa, atas nama *Perbekel* Seraya yang diketahui oleh *Punggawa* Distrik Karangasem atas nama Ida Made Djelantik;
4. 1 (satu) lembar asli Daftar Tanah-Tanah Yang telah Dilaporkan oleh Wajib Laport atas nama I Sutiarmine Sukun tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I Sutiarmine Sukun yang telah cocok dengan buku C yang dicap *Sedahan* D Karangasem;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanggal 6 November 1962 yang ditandatangani oleh *Perbekel* Seraya atas nama I Made Rai yang diketahui oleh *Punggawa* Distrik Karangasem atas nama Ida Made Djelantik;

Halaman 16 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Risalah Penelitian/ Penelitian Pendahuluan tanggal 20 November 1963 yang dibuat oleh Ketua Panitia *Landreform* Daerah Tk. II Karangasem atas nama Ida Made Djelantik;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Panggilan No. 41/1962 tanggal 6 Oktober 1962 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia *Landreform* Kedistrikan Karangasem u.b. Sekretaris atas nama I Wayan Putu yang diberikan kepada I Sutiarmun Sukun;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan No. 10/A/XX/206/1962 tanggal 12 Juli 1962 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia *Landreform* daerah Tk. II Karangasem atas nama Tjokorda Raka Slage yang diberikan kepada I Sutiarmun Sukun;
9. 1 (satu) lembar asli Hasil Pemeriksaan/ Pendahuluan/ Penelitian tanggal 20 November 1962 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia *Landreform* Kedistrikan Karangasem atas nama Ida Made Djelantik;
10. 1 (satu) lembar asli Hasil Pembahasan Wajib Laport Oleh Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tk. II Karangasem tanggal 27 Agustus 1963 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tk. II Karangasem atas nama I Ketut Oka Sura;
11. 1 (satu) lembar asli Daftar Asal-Usul I Sutiarmun Sukun tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I Sutiarmun Sukun yang diketahui oleh *Kelian* Banjar atas nama I Ketut Rai dan I Komang Nesa atas nama *Perbekel* Desa Seraya;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar *Landreform* tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I Sutiarmun Sukun;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanggal 12 November 1962 yang dicap jempol oleh I Sutiarmun Sukun yang diketahui oleh *Kelian* Banjar atas nama I Ketut Rai dan I Komang Nesa, atas nama *Perbekel* Desa Seraya;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemberian Tanah Lebih tanggal 30 April 1961 yang dicap jempol oleh I Sutiarmun Sukun yang diterima oleh *Punggawa* Distrik Karangasem atas nama Ida Made Djelantik;

Halaman 17 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



dikembalikan kepada Sdr. I Made Ambarajaya;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.B/2024/PN.Amp. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa tanggal 15 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor yang sama telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 8/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 15 Agustus 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 4 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 4 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tanggal 5 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Kuasa Terdakwa dan penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat Banding untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 8/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 15 Agustus 2024;
3. Menyatakan terdakwa Terdakwa **I Made Kasih alias Selepeg** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"***, sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP**, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Made Kasih alias Selepeg** dengan **pidana penjara selama 5 (tujuh) tahun**, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) lembar fotocopy SILA-SILA KELUARGA tertanggal 6 Mei 1992, yang telah dilegalisir;
  - (2) 1 (satu) lembar fotocopy SILSILAH KELUARGA yang telah dilegalisir;
  - (3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perbekel Seraya Timur Nomor: 529/Pem/SerTim/2010 tanggal 7 Oktober 2010, perihal Pencabutan Tanda Tangan Silsilah, yang telah dilegalisir;
  - (4) 1 (satu) lembar fotocopy SILSILAH KELUARGA tertanggal 17 Nopember 2012, yang telah dilegalisir;
  - (5) 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 33/Pdt.g/2010/PN.AP. tanggal 20 Januari 2011, yang telah dilegalisir;
  - (6) 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 28/PDT/2011/PT.DPS. tanggal 13 April 2011, yang telah dilegalisir;

Halaman 19 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



- (7) 1 (satu) bendel fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 56/ Pdt.g/2013/PN.AP. tanggal 16 Juni 2014, yang telah dilegalisir.
- (8) Dari saksi atas nama I NYOMAN KANIS Als. GADING, berupa satu lembar fotocopy SALINAN DAN TELAH SESUAI TERSEBUT DALAM BUKU C tertanggal 10 Oktober 1983, yang telah dilegalisir.

**(Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN KANIS alias GADING)**

- (1) 1 (satu) lembar asli BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama I MADE KASIH;
- (2) 1 (satu) lembar asli BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama I NYOMAN KANIS;
- (3) 1 (satu) lembar asli BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama I MADE PAGEH.

**(Dikembalikan kepada Saksi I KETUT YULANTHARA, S.Sos)**

- (1) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0345.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (2) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0346.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (3) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0347.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (4) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0350.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (5) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0351.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (6) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0374.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (7) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0406.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (8) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0407.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (9) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0408.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (10) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0409.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0475.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (12) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0600.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN LIPUR;
- (13) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0635.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN;
- (14) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0639.7 atas nama wajib pajak I NY SUTIARMIN;
- (15) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0640.7 atas nama wajib pajak I NY SUTIARMIN;
- (16) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0658.7 atas nama wajib pajak I MD SUTIARMIN;
- (17) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0814.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN CS;
- (18) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0815.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN CS;
- (19) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARAN PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0816.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN CS;
- (20) satu lembar asli INFORMASI DATA PEMBAYARA PAJAK NOP 51.07.040.076.000.0929.7 atas nama wajib pajak I SUTIARMIN KELAME.

**(Dikembalikan kepada Saksi I KOMANG GEDE PARWATA, S.E., M.Ec.Dev.)**

- (1) satu lembar asli Daftar Asal Usul I SUTIARMIN SUKUN tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang diketahui oleh *Keliang* Banjar atas nama I KETUT RAI, I KOMANG NESA atas nama Perbekel Desa Seraya, dan Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;
- (2) satu lembar asli Daftar Keluarga dari I SUTIARMIN SUKUN tanggal 31 Oktober 1962 yang ditandatangani oleh I KOMANG NESA atas nama Perbekel Seraya yang diketahui oleh Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;
- (3) satu lembar asli Surat Keterangan tanggal 15 November 1962 yang

Halaman 21 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



ditandatangani oleh I KOMANG NESA atas nama Perbekel Seraya yang diketahui oleh Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;

- (4) satu lembar asli Daftar Tanah-Tanah Yang telah Dilaporkan oleh Wajib Lapor atas nama I SUTIARMIN SUKUN tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang telah cocok dengan buku C yang dicap Sedahan D Karangasem;
- (5) satu lembar asli Surat Keterangan tanggal 6 November 1962 yang ditandatangani oleh Perbekel Seraya atas nama I MADE RAI yang diketahui oleh Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;
- (6) satu lembar asli Risalah Penelitian /Penelitian Pendahuluan tanggal 20 November 1963 yang dibuat oleh Ketua Panitia Landreform Daerah TK. II Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;
- (7) satu lembar asli Surat Panggilan No. 41/1962 tanggal 6 Oktober 1962 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Landreform Kedistrikan Karangasem u.b. Sekretaris atas nama I WAYAN PUTU yang diberikan kepada I SUTIARMIN SUKUN;
- (8) satu lembar asli Surat Pemberitahuan No. 10/A/XX/206/1962 tanggal 12 Juli 1962 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Landreform daerah TK. II Karangasem atas nama TJOKORDA RAKA SLAGE yang diberikan kepada I SUTIARMIN SUKUN;
- (9) satu lembar asli Hasil Pemeriksaan/Pendahuluan/Penelitian tanggal 20 November 1962 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Landreform Kedistrikan Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK;
- (10) satu lembar asli Hasil Pembahasan Wajib Lapor Oleh Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah TK. II Karangasem tanggal 27 Agustus 1963 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah TK. II Karangasem atas nama I KETUT OKA SURA;
- (11) satu lembar asli Daftar Asal-Usul I SUTIARMIN SUKUN tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang diketahui oleh Kelian Banjar atas nama I KETUT RAI dan I KOMANG NESA atas nama Perbekel Desa Seraya;



- (12)satu lembar asli Surat Pengantar Landreform tanggal 31 Oktober 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN;
- (13)satu lembar asli Surat Keterangan tanggal 12 November 1962 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang diketahui oleh Kelian Banjar atas nama I KETUT RAI dan I KOMANG NESA atas nama Perbekel Desa Seraya;
- (14)satu lembar asli Surat Permohonan Pemberian Tanah Lebih tanggal 30 April 1961 yang dicap jempol oleh I SUTIARMIN SUKUN yang diterima oleh Punggawa Distrik Karangasem atas nama IDA MADE DJELANTIK.

**(Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem)**

6. Membebani Terdakwa **I Made Kasih alias Selepeg** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan di depan persidangan.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Terdakwa **I MADE KASIH** alias **SELEPEG** dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Perkara Pidana Nomor: 8/ Pid.B/ 2024/ PN,Amp tertanggal 15 Agustus 2024;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Banding/ Terdakwa **I MADE KASIH** alias **SELEPEG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Pemohon Banding/ Terdakwa **I MADE KASIH** alias **SELEPEG** dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP dan atau lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
5. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik/ hak Pemohon Banding/ Terdakwa **I MADE KASIH** alias **SELEPEG** dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 8/Pid.B/2024/PN. Amp. tanggal 15 Agustus 2024, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I Made Kasih alias Selepeg pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP tanggal 16 Juni 2014 yang keterangannya di berikan diatas sumpah;
- b. Bahwa sewaktu menjadi saksi dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP tanggal 16 Juni 2014, Terdakwa I Made Kasih alias Selepeg ada menerangkan:
  - I Made Kasih alias Selepeg yang membuat silsilah keluarga keturunan almarhum Sudiani pada tahun 2012;
  - Silsilah yang dibuat I Made Kasih alias Selepeg untuk nama I Sutiarmen Sukun dicantumkan dengan nama alias Paro Sukun alias Sutiarmen;
  - Setahu I Made Kasih alias Selepeg surat-surat tanah atas semua tanah sengketa tercatat atas nama I Sutiarmen Sukun alias Paro Sukun alias I Sutiarmen;
- c. Saksi I Nyoman Kanis alias Gading menerangkan di persidangan diatas sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa I Sutiarmen dengan Paro adalah orang yang berbeda;
  - Bahwa I Sutiarmen tidak memiliki nama alias;
- d. Bahwa saksi-saksi I Nengah Suastika, I Komang Srimpen, I Wayan Sinta, I Wayan Salin, I Made Salin dan I Ketut Dani juga menerangkan kakek Terdakwa I Made Kasih alias Selepeg bernama Paro sedangkan I Sutiarmen Sukun tidak memiliki nama alias;
  - Nama I Sutiarmen dengan nama Paro adalah dua orang yang berbeda;
- e. Saksi I Komang Gede Parwata, S.E.,M.Ec.,Dev menerangkan di persidangan diatas sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ditugaskan di DISPENDA pada tahun 2011;
  - Bahwa saksi pernah mengecek surat-surat tanah atas nama wajib

Halaman 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak I Sutiarmin dan tidak ada tercantum nama alias karena hal itu akan menjadi tidak jelas;

- f. Ahli Dr. Gde Made Swardhana, S.H.,M.H. menerangkan di persidangan diatas sumpah bahwa seorang saksi memberikan keterangan dimuka persidangan yang dia sebelumnya sudah disumpah dan memenuhi syarat sebagai seorang saksi, ketika keterangan tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti lain yang mana bukti itu juga otentik, perbuatan itu dapat menunjuk pada delik keterangan palsu diatas sumpah;
- g. Bahwa Terdakwa I Made Kasih alias Selepeg sebelum memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP, Terdakwa telah membaca bukti-bukti surat yang dijadikan dasar mengakui kepemilikan tanah sengketa dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP, tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang bahwa dari fakta hukum terurai diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Terdapat kesengajaan dari Terdakwa I Made Kasih alias Selepeg saat menjadi saksi untuk memberikan keterangan pada persidangan perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP, tanggal 16 Juni 2014 yang tidak sesuai dengan fakta (palsu) yang sudah Terdakwa ketahui sebelum memberikan keterangan tersebut di persidangan;
- Keterangan Terdakwa I Made Kasih alias Selepeg saat menjadi saksi untuk memberikan keterangan pada persidangan perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP, tanggal 16 Juni 2014 yang diberikan diatas sumpah yang tertuang dalam berita acara sidang perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP, tanggal 16 Juni 2014 yang menjadi sumber data dan fakta dalam mengambil putusan baik di peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat semua unsur dari pasal 242 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif KESATU tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, terhadap memori banding Penuntut Umum bertanggal 28 Agustus 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dengan alasan hukum:

- a. Dakwaan Penuntut Umum diajukan secara alternatif;
- b. Terhadap dakwaan dengan bentuk alternatif maka berlaku cara pemeriksaan;
  1. Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan pertama dengan ketentuan:
    - Apabila dakwaan sudah terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan;
    - Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti;
  2. Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan berikutnya dengan ketentuan :
    - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang tidak terbukti;
    - Menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang dianggapnya terbukti ( M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, h.430);

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif KESATU telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I Made Kasih alias Selepeg maka adalah sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa dari uraian diatas maka memori banding dari Penuntut Umum adalah beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 29 Agustus 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar

Halaman 26 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan hukum :

- a. Bahwa dakwaan alternatif KESATU yang didakwakan Penuntut Umum adalah melakukan tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP;
- b. Keterangan palsu dimaksud adalah keterangan yang diberikan di persidangan diatas sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP, tanggal 16 Juni 2014;
- c. Adalah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri didalam mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU mengacu pada berita acara sidang perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP, tanggal 16 Juni 2014 karena memang keterangannya palsu tersebut tercatat didalam berita acara dan berita acara sidang mempunyai arti :

1. Ditinjau dari segi hukum

Ditinjau dari segi hukum, berita acara adalah akta resmi. Berita acara mempunyai nilai otentik. Otentiknya terletak pada cara dan bentuk pembuatannya :

- Dibuat oleh Pejabat Resmi yang berwenang untuk itu yaitu dibuat oleh Pejabat Panitera.
- Kemudian berita acara itu ditandatangani Panitera yang bersangkutan serta Hakim Ketua Sidang.
- Panitera atau Panitera Pengganti yang membuat berita acara adalah berdasar sumpah jabatan.

2. Ditinjau dari segi fungsinya

Berita acara sebagai akta yang resmi memuat segala kejadian di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Berita acara merupakan sumber landasan data dan fakta dalam mengambil putusan (M. Yahya harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, h.786)

- d. Bahwa penggunaan kata “alias” oleh Terdakwa saat menjadi saksi diatas sumpah dalam perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP, tanggal 16 Juni 2014 yang berbunyi : “surat-surat tanah atas semua tanah sengketa

Halaman 27 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama I Sutiarmín Sukun alias Paro Sukun alias I Sutiarmín". Ditinjau dari Kamus Bahasa Indonesia, kata alias mengandung arti nama apapun yang pernah digunakan oleh kandidat dimasa lalu, ini menunjukkan I Sutiarmín Sukun, Paro Sukun dan I Sutiarmín menurut keterangan Terdakwa adalah orang yang sama. Keterangan Terdakwa yang diberikan saat menjadi saksi diatas sumpah dipersidangan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2013/PN AP adalah tidak sesuai fakta / palsu karena menurut saksi-saksi I Nyoman Kanis, I Nengah Suastika, I Komang Serimpin, I Wayan Sinta, I Wayan Salin, I Made Salin dan I Ketut Dani antara I Sutiarmín dan Paro adalah orang yang berbeda dan tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang bahwa dari uraian diatas maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 8/Pid.B/2024/PN.Amp. tanggal 15 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 8/Pid.B/2024/PN.Amp. tanggal 15 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 hal, Putusan Nomor 75/PID/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh H. R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hariono, S.H.,M.H. dan I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Wayan Rahadian, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d

Hariono, S.H.,M.H.

T.t.d

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

T.t.d

H. R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Wayan Rahadian, S.H.